



**KEPALA DESA PILANGREJO
KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERATURAN DESA PILANGREJO
NOMOR 12 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PILANGREJO**

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pilangrejo Tahun Anggaran 2020 merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 8 Tahun 2019;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan dasar pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020 yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK. 07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor1);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor34);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014 Nomor 23 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gununkidul 23 Tahun 2014 tentang Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gununkidul 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentangPedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Kepada Untuk Pembangunan Padukuhan (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2016;
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa ((Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 Staf Perangkat Desa tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kapupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);

22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 57 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 57);
23. Keputusan Bupati No 264/ KPTS/ 2019 tentang Penetapan Besaran Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Staf Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 62);
25. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 08 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2020;
26. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa Tahun Anggaran 2019;
27. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2019 Nomor 10);
28. Peraturan Desa Pilangrejo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Pilangrejo Tahun 2019 Nomor 11);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PILANGREJO

Dan

KEPALA DESA PILANGREJO,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA PILANGREJO KECAMATAN NGLIPAR KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

APBDes Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa	
	a. Pendapatan Asli Desa	154.250.000,00
	b. Transfer	1.812.932.200,00
	c. Lain- Lain Pendapatan yang Sah	16.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.983.182.200,00
2.	Belanja Desa	
	a. Penyelenggaraan Pemerintah Desa	867.152.509,00
	b. Bidang Pembangunan	1.111.654.890,00
	c. Bidang Pembinaan Masyarakat	42.485.000,00
	d. Bidang pemberdayaan Masyarakat	34.158.673,28
	e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak	1.500.000,00
	Jumlah Belanja	2.056.951.072,28
	Surplus/ Defisit	(73.768.872,28)
3.	Pembiayaan Desa	
	a. Penerimaan Pembiayaan	73.768.872,28
	b. Pengeluaran Pembiayaan	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	73.768.872,28

Pasal 2

Uraian lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagiantah terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 5

- 1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- 2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- 3) Pemerintah desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan Darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- 4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi terulang- ulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala Lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. Penambahan dan/ atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun Berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pilangrejo.

Ditetapkan di Pilangrejo
Pada tanggal 30 Desember 2019
Pj. Kepala Desa

Teguh Budi Haryanto, S.Pt

Diundangkan di Pilangrejo
Pada tanggal 30 Desember 2019
SEKRETARIS DESA

RIDWAN ZAMRONI
LEMBARAN DESA PILANGREJO TAHUN 2019 NOMOR 12